

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Filosofi dasar suatu bangsa mendirikan Negara adalah untuk melakukan perlindungan warganya dan menata suatu kehidupan yang terorganisir demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Bagi bangsa Indonesia indikator kehidupan yang bahagia, secara konstitusional, bisa kita temukan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-empat. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum. Siapapun warga negara, baik memiliki kedudukan atau tidak, wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kenegaraan didasarkan pada aturan-aturan hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Setidaknya ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan, tetapi harus mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan tuntutan kepastian hukum.¹

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini Kota yang masih padat penduduknya dan Kota yang sangat luas serta Kota yang memiliki keindahan baik itu dibidang pariwisata, yang dikeliling oleh lautan dan pula namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Batam juga tidak terlepas dari berbagai

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, “Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan,” Jurnal KonstitusiIV, no. 2 (2011): 17–36.

macam Kejahatan tindak pidana, bahkan terjadi di berbagai tempat. Salah satunya kasus tindak pidana yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kota Batam, berikut penulis uraikan kedalam bentuk tabel data yang penulis dapatkan melalui bahan tersier. Menurut Kartono, pengertian tindak kriminal dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek sosial, aspek yuridis dan aspek ekonomi.

Berikut penjelasan dari aspek-aspek tindak kriminal :

- a. Kriminal dilihat dari segi aspek sosial adalah apabila seseorang gagal untuk adaptasi dengan dirinya atau melakukan perbuatan penyimpangan dengan rasa sadar dari norma atau aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perbuatannya ini dapat merugikan masyarakat.
- b. Kriminal dilihat dari segi aspek yuridis atau hukum yaitu apabila seseorang melanggar hukum pidana tertulis ataupun tidak tertulis. Kemudian mereka dinyatakan bersalah oleh pengadilan untuk dijatuhi pidana. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika seseorang belum dijatuhi pidana maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- c. Kriminal dilihat dari segi aspek ekonomi yaitu apabila seseorang yang dianggap merugikan pihak lain dengan memberikan beban atas kepentingan ekonomi kepada masyarakat sehingga dianggap sebagai penghalang dari kebahagiaan orang lain.²

² Andika Ihza Mahendra, Padmono Wibowo, and Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, "Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan," *JUSTITIA: jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2021): 194–202.

Tabel 1.1. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Lapas (Lembaga Permasyarakatan) Kelas IIA Batam Tahun 2020

No	Kasus	Tahun	Jumlah
1	Penganiayaan	2020	53
2	Pencurian	2020	3
3	Perjudian	2020	3
4	Penyeludupanhandpone	2020	2
Total			61

Sumber: LP Kelas IIA Kota Batam

Melalui data tabel yang diatas penulis dapatkan dari LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) Kelas IIA Kota Batam bahwa penulis menarik kesimpulan sementara bahwasannya tindak pidana memang benar tidak hanya terjadi di berbagai tempat umum, namun dapat juga terjadi di LAPAS (Lembaga Permasyarakatan), bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan kasus yang lebih banyak terjadi dibanding tindak pidana lainnya yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kota Batam tersebut pada tahun 2020. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”³

Penganiayaan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dirumuskan elemen-elemen atau unsur-unsurnya, melainkan hanya menyebutkan qualifikasinya atau nama deliknya saja, yaitu penganiayaan (*mishandeling*) dipidana, dan seterusnya. Menurut Doctrine (ilmu pengetahuan), penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Sedangkan menurut penafsiran dari H.R. (Hoge Raad) penganiayaan

³ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” Rineka Cipta, Jakarta (2002). Hlm.54.

adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, mengatur hak dan kewajiban warga binaan dan sanksi-sanksi bagi warga binaan pelanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (n) menyebutkan:

Setiap narapidana atau tahanan dilarang: melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas permasyarakatan, atau tamu/pengunjung.” Dan ada juga jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Pasal 8 dan Pasal 9 :

Pasal 8 :

Narapidana atau Tahan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 9 :

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP (tim pengamat permasyarakatan).⁴
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :
- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6(enam) hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana / tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Pasal 10 ayat (3) :

Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran yang tercantum dalam huruf j ialah melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.⁵

Narapidana adalah seseorang yang melanggar hukum yang sedang menjalani masa pidana di Lapas. Istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan *resosialisasi* yang didefinisikan sebagai segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.⁶ Lebih lanjut telah diatur berdasarkan Undang-Undang No12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Dipasal 1 Ayat (3) menyebutkan “Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik”.⁷

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah wadah atau tempat bagi

⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

⁵ *Ibid* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

⁶ Kapita Selekt, *Hukum Pidana Sudarto and Hukum Pidana*, “Alumni Bandung” (Bandung, 1986).Hlm.27 .

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

narapidana yang menjalani masa pidana. Selama mereka menjalani pidananya, mereka diwajibkan ikut melaksanakan program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk menjadikan narapidana menjadi lebih baik, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat kembali dengan kehidupan masyarakat.⁸

Namun kenyataannya Lembaga Perasyarakatan tidak hanya tempat untuk menjalani masa pidana bagi narapidana itu sendiri, tapi disertakan menjadi tempat tindak pidana di dalamnya yang tanpa kita sadari. Hal ini sebagaimana yang telah dikutip oleh Jeremy Betham pada tahun 1785 merancang konsep *panoptikon* yang diaplikasikan di penjara Indonesia. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi semua tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati konsep tersebut membentuk pola dasar penataan ruang penjara⁹.

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Lapas merupakan muara dari proses pemidanaan yang tidak dapat dipisahkan dari bagian hukum pidana di Indonesia. Sehingga dapat tercapailah tujuannya di akhir masa pembinaan di mana diharapkan dapat membangkitkan kembali kepercayaan diri terpidana serta dapat diterimanya kembali mereka di dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan proses Reintegrasi Sosial¹⁰. Dari latar belakang di atas,

⁸ Mahendra, Wibowo, and Pemasyarakatan, "*Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan.*"

⁹ uence=5&isAllowed=y, diakses pada 27 Juni 2021, Pukul 21.38 WIB.

¹⁰ Ludwig Muhammad, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan," *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)* 4, no. 2 (2021): 178–189.

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Oleh Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lapas Kelas IIA Batam).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh petugas lapas untuk menanggulangi terjadinya kejahatan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh petugas lapas untuk menanggulangi terjadinya kejahatan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manfaat teori dan praktis:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap Penegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan Oleh Narapidana dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Batam.
- b. Memberikan dorongan yang lebih baik kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem tata kelola organisasi secara professional dalam upaya menanggulangi terjadinya kejahatan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Kota Batam
- c. Memberikan masukan pemikiran serta pemahaman kepada Pemerintah agar segera melakukan penyusunan regulasi yang lebih sempurna guna menanggulangi terjadinya kejahatan Tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Permasayarakatan Kelas II A Kota Batam.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam bidang Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Kalangan Praktisi Hukum Pidana, seperti Pegawai Lapas, Pengacara, Para Terdakwa, dan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan Pendidikan memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu hukum serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancas penelitian yang berbeda.

